

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA 2019-2039 MENURUT *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan
Jalan Margo Mulyo)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH

MUHAMMAD CHALIM SHIDQI

18103070036

PEMBIMBING:

DR. AHMAD PATIROY, M.AG.

NIP: 196003271992031003

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penataan kawasan pedestrian sepenuhnya ditujukan untuk mewujudkan kawasan peruntukan pariwisata, pengembangan aksesibilitas, daya tarik dan amenitas kawasan Kraton-Malioboro dan sekitarnya sesuai yang tercantum di Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (*das sollen*). Dalam pengelolaannya adalah sebagai salah satu upaya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yaitu Dinas Kebudayaan kemudian diteruskan kepada Unit Pelaksana Teknis UPT Pengelolaan Cagar Budaya Malioboro, untuk mengurus cagar budaya termasuk dalam pengelolaan penataan kawasan pedestrian. Dalam penerapannya di lapangan (*das sein*) terdapat beberapa masyarakat yang kurang setuju akan peraturan peraturan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 menurut *Maslahah Mursalah* studi kasus penerapan penataan kawasan khusus pedestrian di jalan Malioboro dan jalan Margo Mulya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menekankan perolehan datanya langsung dari lapangan melalui proses wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis- empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau hukum yang ada berlaku secara efektif di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan penataan kawasan pedestrian sudah berjalan dengan baik, dianalisis menggunakan penerapan hukum Soerjono Soekanto menjelaskan tentang fungsi dan penerapan hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penataan kawasan pedestrian untuk meningkatkan program pembangunan dinilai sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 430/1.131/Se Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya. Dibuktikan dengan pemerintah kota Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, melalui pelaksanaan program penataan kawasan pedestrian. Selain berjalannya kebijakan dengan dengan lancar kebijakan ini juga bermanfaat bagi masyarakat, sehingga sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah*.

Kata kunci: *Penerapan Hukum, Penataan Pedestrian, Maslahah Mursalah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad ChalimShidqi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan beberapa perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Chalim Shidqi
NIM : 18103070036
Judul : Implementasi Surat Edaran Nomor 430/1.31/Se
Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan
Khusus Pedestrian Jalan Malioboro dan Jalan Margo
Mulyo menurut *Maslahah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2023

Pembimbing


Dr. AHMAO PATIROY, M.AG.

NIP: 196003271992031003

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-663/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2019-2039 MENURUT *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD CHALIM SHIDQI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070036
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64772afea0302



Penguji I
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 64815db533459



Penguji II
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6481ade646176



Yogyakarta, 30 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64828ce1435e4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini saudara:

Nama : Muhammad Chalim Shidqi
NIM : 18103070036
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2019-2039 (Studi Kasus Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo)" adalah hasil penelitian karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang da publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Mei 2023



Muhammad Chalim Shidqi

NIM: 18103070036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Bahagiaku sederhana karena kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain."

Sesuai dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Iman Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia" (HR. Ahmad).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku keluarga Dan Almameterku UIN SunanKalijaga Yogyakarta dan khususnya untuk Keluarga Hukum Tata Negara Angkatan 2018, terkhusus nya:

Ibuku tercinta Ibu Siti Fatimah dan Ayahku tersayang Bapak Imam Sodik terimakasih atas doa dan ridhomu, yang selalu setia mendampingi di setiap langkahku, dan untuk cinta serta kasih sayang dalam setiap perjalanan hidupku yang telah membuatku berada dititik sekarang ini berkat doa-doa mu dan terimakasih atas segalakerja keras dan perjuangan, kebaikanmu serta kasih sayang yang sudah diberikan kepadaku.

Untuk kakakku Salma, Kamilia, Ulinuha terimakasih atas dukungan dan doa-doanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
سَد	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
د	Dād	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamza H	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَل	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَالَةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah makaditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al- uliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
َ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
	تَنَسَّ	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فُرُود	Ditulis	<i>Furūd</i>

I. Vokal Lengkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif+Lām

a. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur’an</i>
قياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

G. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata – kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي النروض	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
أهل ال سنّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a) Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b) Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c) Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039 Menurut Al Maslahah Mursalah (Studi Kasus Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo)”*. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu. Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan men-*support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan bersikap sabar, serta memberikan arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Kedua orang tua saya tersayang dan ketiga kakak saya yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir.
7. Bapak Ekwanto, selaku Kepala UPT Malioboro yang telah memberikan waktu untuk penyusun dalam melaksanakan penelitian.
8. Kepada teman seperjuangan saya dibangku kuliah: Muhammad Yusuf, terimakasih sudah menjadi teman "sambat" dari semester satu hingga saat ini. Semoga silaturahmi kitadapat terjaga sampai nanti.
9. Nama pemilik NIM. 180110301029 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan

bangunan. Tetap kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa. Tabah sampai akhir.

10. Untuk semua orang yang berpengaruh dalam hidup saya yang tidak dapat saya sebut satu-persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya.

11. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018, yang telah memberikan dukungan kepada Penyusun sampaikan mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini.

Akhirnya harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 5 Juni 2023
Penyusun

Muhammad Chalim Shidqi
NIM:18103070036

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	19
G. Analisis Data	22
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP PENERAPAN HUKUM DAN MASLAHAH	25
A. Teori Penerapan Hukum	25
B. Teori Masalah	29
BAB III KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN PEDESTRIAN	38
A. Gambaran Umum Kawasan Pedestrian Malioboro	38
B. Tinjauan Umum Kebijakan Penataan Kawasan Pedestrian	47
C. Kebijakan Penataan Kawasan Pedestrian	50
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Kebijakan Penataan Kawasan Pedestrian	52
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN PEDESTRIAN PERSPEKTIF MASLAHAH	57
A. Analisis Kebijakan Penataan Kawasan Pedestrian Perspektif Teori Penerapan Hukum	57

B. Analisis Kebijakan Penataan Kawasan Pedestrian Perspektif Teori	
<i>Maslahah</i>	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malioboro merupakan salah satu destinasi wisata yang bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Setiap tahunnya tempat tersebut dapat menarik ratusan bahkan ribuan orang untuk mengunjunginya.¹ Lokasi Jalan Malioboro selalu menjadi pusat perhatian khalayak umum jika berkunjung di Yogyakarta. Bukan hanya itu saja, kota yang kental akan pendidikan serta budaya tersebut menjadi magnet penarik wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta.

Sejak zaman kolonial Belanda, kawasan Malioboro memang telah menjadi pusat perdagangan. Lokasinya yang strategis dan memanjang membentuk garis linier membuat jalan Malioboro dijadikan lokasi berdagang. Dalam perkembangannya, kawasan Malioboro selalu dibanjiri wisatawan domestik maupun wisatawan asing.² Tingginya minat wisatawan yang berkunjung ke Malioboro terutama pada saat akhir pekan dan musim liburan dapat terlihat dari kepadatan lalu lintas yang selalu terjadi di kawasan Jalan Malioboro, pasalnya tidak sedikit wisatawan yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan

¹“Data Pengunjung Teras Malioboro Tahun 2022”
<https://teras malioboro.jogjapro.go.id/data-pengunjung/> akses pada 27 April 2023.

² Fitria Budiarti dan Khairul Iskhak Mahadi, *Strategi Penataan Kawasan Malioboro Menjadi Kawasan Pedestrian*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016), hlm. 1.

wisatawan selalu memadati kawasan ini sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Parkir dan kemacetan membuat Malioboro menjadi kawasan yang semakin padat dan tidak teratur. Selain parkir dan kemacetan, masalah lain kembali muncul di kawasan ini yakni Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semakin membuat kawasan ini padat dan tidak teratur. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bagian dari Malioboro yang tidak dapat dipisahkan dari kawasan ini.³ PKL menjadi ciri khas serta ruh bagi Malioboro. Namun, keberadaan para PKL membuat kawasan Malioboro semakin sesak. Bahkan tidak ada satu celah pun yang luput dari lapak para PKL tersebut. Saat Malioboro sedang ramai oleh wisatawan, keberadaan lapak PKL ini cenderung mempersulit ruang gerak bagi wisatawan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan Hak Pedestrian pada Pasal 131;⁴ 1) Pedestrian berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. 2) Pedestrian berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud di atas pedestrian berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya. Jumlah PKL yang ada hampir sama banyaknya dengan jumlah wisatawan Malioboro. Keberadaan PKL dengan jumlah semakin banyak selain membuat

³ *Ibid.*

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 131, hlm. 69.

Malioboro semakin tidak teratur juga menimbulkan citra kota yang kurang baik dan tidak tertata dengan rapi.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur kawasan cagar budaya di sepanjang jalan Malioboro ini agar kawasan cagar budaya tersebut tidak semakin padat dan tidak teratur. Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039 dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa kawasan Kraton-Malioboro dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya, wisata pendidikan, wisata belanja, kampung wisata, dan kuliner dan juga disebutkan beberapa program yang salah satunya adalah Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata pada tabel disebutkan pengembangan aksesibilitas, daya tarik dan amenitas kawasan Kraton-Malioboro dan sekitarnya. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut untuk mewujudkan hal itu Pemerintah Daerah Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor: 3/SE/1/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian Di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo yang di dalamnya mengatur peruntukan kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian.⁵

Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 3/SE/1/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian Di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Gubernur Yogyakarta didasari atas adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang

⁵ Surat Edaran Nomor 430/1.31/Se Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039 (*das sollen*) yang menyebutkan beberapa program yang salah satunya adalah Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata pada tabel disebutkan pengembangan aksesibilitas, daya tarik dan amenitas kawasan Kraton-Malioboro dan sekitarnya.⁶ Kemudian juga dijelaskan pemanfaatan jalur pedestrian dan pesepeda hanya diperuntukan untuk sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda, dan sepeda.⁷ Kawasan Malioboro merupakan kawasan wisata, budaya, dan pusat perekonomian di Yogyakarta dimana pemerintah kota memberikan perlakuan khusus terhadap cagar budaya hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY yang menyebutkan Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.⁸ Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada Tabel 5.2 Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yang menyebutkan:

⁶ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039 hlm. 22.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY Bab III Pasal 5 hlm 7.



No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran		Usulan Anggaran
					Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pelayanan dan Pengaduan Kawasan Gumaton	12 bulan	13.192.931.000
							6.875.000.000
							200.000.000
					Pengelolaan CCTV Kawasan Gumaton	12 bulan	320.000.000
					Pengelolaan Radio Widoro	12 bulan	320.000.000
					Penjagaan Kawasan Tugu Malioboro Kraton	12 bulan	5.500.000.000
					Sarasehan dengan komunitas di Kawasan Gumaton	10 kali	95.000.000
					Pengadaan HT	12 unit	50.000.000
					Penjagaan keamanan transit shelter PKL Malioboro di Ex. DISPAR	12 bulan	390.000.000

Gambar 1. Tabel Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.⁹

Pada awalnya, proses penerapan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa (DIY) Nomor:3/SE/1/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo tersebut (*das sein*) mendapatkan pro dan kontra dari lapisan masyarakat, seperti halnya saat adanya pemindahan kawasan pedagang kaki lima dari trotoar malioboro ke teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Hal yang paling diresahkan oleh pedagang kaki lima adalah pada aspek ekonomi. Mereka menilai bahwa adanya perubahan penataan kawasan pedestrian Malioboro nantinya dapat menurunkan omset.¹⁰

Rencana penataan Pedagang Kaki Lima atau PKL di sisi sebelah barat Jalan Malioboro mendapat penolakan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Malioboro yang tergabung dalam Koperasi Tri Dharma Yogyakarta. Dalam

⁹ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, hlm.5.

¹⁰ <https://www.dprd-diy.go.id/penataan-kawasan-pedestrian-malioboro-dalam-rangka-tingkatkan-pariwisata-dan-perekonomian/> diakses 5 Mei 2023.

penolakan tersebut yang memperlmasalahkan ukuran lapak ketika dilakukan penataan menjadi lebih kecil. Menanggapi hal itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyayangkan masih ada pihak-pihak yang menolak rencana penataan tersebut. Menurut Haryadi, kebijakan ini bertujuan untuk menata Malioboro agar lebih tertata rapi dan menarik banyak pengunjung.¹¹

Pedestrian adalah ruang luar yang digunakan untuk kegiatan penduduk kota sehari-hari seperti untuk kegiatan berjalan-jalan, melepas lelah, duduk santai dapat juga sebagai tempat kampanye, upacara resmi dan sebagai tempat berdagang. Fungsi ruang publik bagi pejalan kaki antara lain untuk bergerak dari satu bangunan ke bangunan yang lain, dari bangunan ke *open space* yang ada atau sebaliknya, atau dari suatu tempat ke tempat yang lainnya di sudut kawasan ruang publik.¹² Di era modern sekarang ini dalam tata ruang kota, jalur pejalan kaki merupakan elemen penting perancangan kota. Ruang pejalan kaki dalam konteks kota dapat berperan untuk menciptakan lingkungan manusiawi. Pejalan kaki adalah orang yang bergerak dalam satu ruang dengan berjalan kaki. Semua orang adalah pejalan kaki, untuk menuju ke tempat lain atau sebaliknya.¹³

Kawasan pedestrian Malioboro merupakan kawasan yang menjadi *landmark* Kota Yogyakarta. Pada kawasan Malioboro ini, setiap orang yang berjalan pada jalur pedestrian pada umumnya adalah mereka yang secara teratur

¹¹<https://jogja.suara.com/read/2019/07/22/144935/penataan-pkl-malioboro-tuai-penolakan-ini-kata-wali-kota-yogyakarta?page=1> diakses 5 Mei 2023

¹² Ashadi, Rifka Houtrina dan Nana Setiawan, *Analisa Pengaruh Elemen-Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki Studi Kasus: Pedestrian Orchard Road Singapura*, (Jakarta: UMJ, 2012), hlm. 1.

¹³ *Ibid.*

dan tertib melakukan kegiatan berjalan kaki. Selain itu, Malioboro merupakan jalur penghubung aktifitas masyarakat setempat seperti tempat perbelanjaan dan wisata. Kegiatan masyarakat lainnya seperti kegiatan berjalan, berkumpul, bertemu, dan kegiatan-kegiatan di waktu-waktu tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan peraturan yang akan menjadikan terealisasinya kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian dengan melakukan analisis kualitatif, serta melakukan observasi tentang peraturan tersebut bisa mewujudkan kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian.

Ruang lingkup wilayah dalam studi ini adalah kawasan Malioboro. Ruang lingkup materi dari studi ini adalah bagaimana terlaksananya peraturan yang mengatur terealisasinya kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan teori *Al-Maslahah Mursalah*.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis ingin mengusungkan permasalahan ini dengan meninjau dari sudut pandang *Maslahah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan pokok tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo menurut *Al-Maslahah Mursalah*, yaitu:

1. Bagaimana pelaksana penataan kawasan pedestrian di jalan Malioboro dan jalan Margo Mulya?
2. Apakah pelaksanaan penerapan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039?
3. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039 menurut *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan, diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan penataan kawasan pedestrian di jalan Malioboro dan jalan Margo Mulya
- b. Mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039?
- c. Menguraikan tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039 menurut *Maslahah Mursalah*?

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperoleh manfaat sehingga dapat memiliki kegunaan yang dipetakan menjadi 2 aspek, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya tentang Penataan Kawasan Pedestrian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan pemerintahan, serta memperdalam ilmu pemerintahan khususnya tentang Penataan Kawasan Pedestrian.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengembangan pola pikir yang dinamis bagi penulis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta selaku pelaksana peraturan.

D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Karya pertama yang perlu ditinjau adalah artikel yang disusun oleh Aisha Puspita Nabila dan Aisyah Zakiah dengan judul “Penataan Pedestrian di Jalan

Urip Sumoharjo, Yogyakarta Sebagai Kawasan Wisata dan Perdagangan”. Karya ini diterbitkan di Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini membahas penataan pedestrian yang cocok diterapkan di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo sebagai Kawasan wisata dan perdagangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari data yang sudah diteliti sebelumnya dan juga membandingkan dengan beberapa tempat yang memiliki permasalahan serupa. Pelebaran dan perbaikan trotoar serta penanaman vegetasi sebagai pembatas jalan akan membuat pejalan kaki nyaman dan bebas untuk berjalan kaki berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan menambah keindahan dan kesejukan kota. Tingkat keamanan pejalan kaki juga meningkat karena tidak perlu menggunakan badan jalan untuk berjalan. Selain itu, penerapan parkir mobil secara paralel membuat tatanan kota menjadi lebih rapi karena tidak ada lagi bagian mobil yang menjorok masuk ke jalur pedestrian dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki.¹⁴

Karya kedua yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Weti Artika dengan judul “Dampak Pengembangan Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Wisatawan di Jalan Malioboro Yogyakarta”. Karya ini diterbitkan di Program Studi Hospitality Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengembangan jalur pedestrian terhadap kenyamanan wisatawan di Jalan Malioboro Yogyakarta. Pengembangan jalur pedestrian Jalan Malioboro dilakukan pada akhir tahun 2016 dengan

¹⁴ Aisha Puspita Nabila dan Aisyah Zakiah, “Penataan Pedestrian di Jalan Urip Sumoharjo, Yogyakarta Sebagai Kawasan Wisata dan Perdagangan”, *Artikel Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2021), hlm. 1.

melakukan revitalisasi dan pengembangan pada *street furniture* dan pemberlakuan kebijakan tempat parkir bagi wisatawan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena. Deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk menafsirkan data dan hasil penelitian yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan jawaban dari fokus masalah. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar bentuk pengembangan jalur pedestrian telah memberikan kenyamanan kepada wisatawan, namun masih terdapat catatan mengenai; kewenangan tanggung jawab pihak perawatan pedestrian, parkir yang masih dianggap jauh dari jalur pedestrian dan kebersihan yang harus diperhatikan.¹⁵

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Niki Anneke R Nasuti dengan judul “Analisis Penilaian Fasilitas Pedestrian Di Kawasan Perkotaan (Kasus: Jalan Malioboro Hingga Jalan Margo Mulyo, Yogyakarta)”. Karya ini diterbitkan di Jurusan Pembangunan Wilayah Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini bertujuan: 1. Mengidentifikasi karakteristik pedestrian dan 2. Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan fasilitas pedestrian di lokasi kajian. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni menganalisis karakteristik dan fasilitas pedestrian dengan mendeskripsikan data hasil observasi, kuesioner, dokumentasi, serta didukung dengan literatur dan dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang pedestrian di lokasi kajian didominasi oleh penduduk non lokal Kota Yogyakarta

¹⁵ Weti Artika, “Dampak Pengembangan Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Wisatawan di Jalan Malioboro Yogyakarta,” Skripsi Program Studi Hospitality Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta (2017), hlm 2.

yang berstatus sebagai mahasiswa dan memiliki aktivitas utama untuk belanja. Kunjungan pedestrian mencapai puncaknya saat weekend dan mayoritas menggunakan sepeda motor menuju kawasan ini. Kondisi fasilitas pedestrian di kedua ruas Jalan Malioboro hingga Jalan Margo Mulyo sebagian besar memenuhi standar dari segi desainnya, namun dari segi ketersediaan dan fungsinya belum memadai sehingga belum memenuhi kebutuhan pedestrian.¹⁶

Karya keempat yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Putri Aji Rahayu dengan judul “Polemik Kebijakan Penataan Kawasan di Kota Yogyakarta (Studi Kasus: Kebijakan Penataan Kawasan Malioboro menjadi Kawasan Semi Pedestrian)”. Karya ini diterbitkan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Manajemen Dan Kebijakan Publik) Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini membahas tentang Banyaknya kegiatan menjadikan kawasan ini terlihat semakin padat dan sesak. Seiring berjalannya waktu, banyak masalah yang muncul di Malioboro. Masalah-masalah yang muncul di Malioboro yaitu masalah kemacetan jalan dan kesemrawutan kondisi yang disebabkan oleh banyaknya parkir dan PKL yang ada di sana. Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi DIY merumuskan kebijakan penataan Malioboro yang rencananya akan dijadikan sebagai kawasan semi pedestrian. Namun demikian, walaupun isu penataan ini sudah lama serta adanya masalah yang kian berkembang, penataan Kawasan Malioboro sampai saat ini masih mengalami kendala. Resistensi masih muncul dalam menanggapi kebijakan penataan

¹⁶ Niki Anneke R Nasuti, “Analisis Penilaian Fasilitas Pedestrian Di Kawasan Perkotaan (Kasus: Jalan Malioboro Hingga Jalan Margo Mulyo, Yogyakarta),” Skripsi Jurusan Pembangunan Wilayah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2016), hlm. 2.

Kawasan Malioboro. Dalam penelitian ini, aktor yang masih resisten adalah juru parkir. Ada banyak aktor yang ada di Malioboro yang memiliki kepentingan dan sikap masing-masing dalam menanggapi rencana penataan Malioboro. Penelitian ini dilakukan untuk melihat aktor-aktor yang terlibat dalam proses penataan Malioboro serta kepentingannya. Sehingga akan terlihat aktor mana saja yang masih resisten beserta faktor-faktor penyebabnya.¹⁷

Karya kelima yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Syahrir Suwanto Rianse yang berjudul “Penilaian Efektivitas Jalur Pedestrian Kawasan Malioboro Terhadap Pejalan Kaki”. Karya ini diterbitkan di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas jalur pedestrian dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas jalur pejalan kaki sebagai ruang aktivitas kawasan Malioboro. Metode yang digunakan adalah Deduktif-Deskriptif-Kualitatif dengan menggunakan variabel pemanfaatan ruang trotoar berdasarkan aktivitas yang ada di dalamnya apakah sesuai dengan fungsi dan perannya dan variabel Tingkat Pelayanan Jalur Pedestrian (PLOS). Hasil Penelitian Menunjukkan Jalur Pedestrian Malioboro efektif hal ini dikarenakan aktifitas dan pemanfaatan ruang yang ada di jalur pedestrian tersebut sesuai dengan fungsi dan peran jalur pedestrian sebagai mana mestinya. Faktor yang mempengaruhi keefektifan Jalur pedestrian malioboro cukup berbeda dengan jalur Pedestrian lainnya karena Malioboro sudah

¹⁷Putri Aji Rahayu, “Polemik Kebijakan Penataan Kawasan di Kota Yogyakarta (Studi Kasus: Kebijakan Penataan Kawasan Malioboro menjadi Kawasan Semi Pedestrian),” Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Manajemen Dan Kebijakan Publik) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2015), hlm. 3.

mempunyai karakter jalur pedestrian sendiri, adapun faktor-faktor tersebut adalah pedestrian yang efektif dalam fungsi, efektif dalam dimensi dan efektif dalam fasilitas.¹⁸

Karya keenam yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Rila Pani Antari yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Malioboro (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kota Yogyakarta)”. Karya ini diterbitkan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang Upaya Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan perencanaan untuk penataan Malioboro. Dari kebijakan yang ada atau sudah berjalan diharapkan adalah terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki dan juga jalanan yang diperlebar dan menjadikan ruang yang lebih besar bagi pejalan kaki. Apakah kebijakan ini sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka atau malah merebut hak-hak mereka, sebab dalam Peraturan Walikota No 37 Tahun 2010 Tentang penataan pedagang kaki lima kawasan khusus malioboro A.Yhani telah disebutkan para pedagang kaki lima telah terdaftar dan diberikan izin.¹⁹

Berdasarkan tinjauan dari beberapa judul skripsi dan artikel, bahwa penelitian yang berkaitan dengan penerapan peraturan penataan Kawasan Pedestrian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Peraturan yang

¹⁸ Muhammad Syahrir Suwanto Rianse, “Penilaian Efektifitas Jalur Pedestrian Kawasan Malioboro Terhadap Pejalan Kaki,” Skripsi Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2018), hlm 4.

¹⁹ Rila Pani Antari, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Malioboro (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kota Yogyakarta)” Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta (2018), hlm.2.

diambil dalam penelitian ini juga berbeda, yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039, kemudian Surat Edaran Nomor: 3/SE/I/2022 Tentang Penataan Kawasan Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya, dan Surat Edaran Nomor: 430/1.131/Se Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro Dan Jalan Margo Mulyo serta penggunaan teori dan perspektif yang berbeda yaitu menggunakan perspektif *Masalah Mursalah*.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teoritik merupakan kerangka konseptual dalam sebuah penelitian dan mempunyai peran yang sangat penting, serta sebagai pijakan dan pisau analisis dalam membedah dan meneliti permasalahan yang akan dikaji secara mendalam.²⁰ Untuk itu penulis menggunakan dua kerangka teoritik dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti, yaitu:

1. Teori Penerapan Hukum

Penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan

²⁰ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm.3.

kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.²¹

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.²²

Berbicara Penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Dalam konteks ini, penerapan hukum dilakukan oleh aparat dan pejabat pelaksana kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dijalankan menunjukkan ketidak-efektifan sebuah penerapan peraturan tersebut. Untuk memudahkan pelaksanaan, standar operasi mesti tersedia untuk memudahkan pelaksanaan peraturan di lapangan oleh aparat dan pejabat terkait. Dari sisi ini berarti penerapan hukum dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang mengaturnya dalam pelaksanaan di lapangan.²³

²¹ Bahruddin, "Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Kabupaten Pemalang" Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, (2022), Hlm. 19.

²² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 223.

²³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori & Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 35.

2. Teori *Maslahah*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep pendekatan *Maslahah* sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Dalam pendekatannya, *Maslahah* pada kebijakan pemerintah diorientasikan untuk kemaslahatan masyarakat, keamanan, serta kepentingan yang mendatangkan manfaat serta menjatuhkan dari kemudharatan.

Maslahah merupakan kalimat isim yang berbentuk *mashdar* dan artinya sama dengan kata *al-shulhu* yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Maksud dari kenikmatan tersebut dengan cara menjaga dari madharat dan sebab-sebabnya. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, bangsa, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.²⁴

Secara etimologis, *maslahah* berasal dari kata *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.²⁵ Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang *maslahah* adalah identik dengan kata manfaat baik segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat dari suatu pekerjaan atau kegiatan yang mendatangkan manfaat dalam pelaksanaannya. Dalam penggunaan bahasa arab dan ungkapan *nazara fi masalih al-nas* (mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi

²⁴ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm 117.

²⁵ Ismail Ibn Hammad Al-Jauhari, *Al-Sihab Taj Al-Lughah Wa Shihah Al-Arabiyyah*, (Beirut: Dar Ilm Li Al-Malayin 1376 h/1956 M), Juz ke-1, hlm.383.

banyak orang) atau ungkapan *fil-amri masalih an-nas* (ada kebaikan di dalam urusan itu).²⁶

Secara terminologis syariat, terdapat beragam pendefisian. Mastafa Syalbi menyimpulkan *Maslahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Secara hakiki, *maslahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan *maslahah* dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan *syara'* yang berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.²⁷

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dari redaksi yang berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa, *maslahah* adalah suatu kemaslaatan yang tidak memiliki dasar dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada, dan tidak ada pula *illat'* yang dapat dikeluarkan dari *syara'* yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan *maslahah*.²⁸

²⁶ Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 116.

²⁷ Muhammad Al-Ghazali Al-Mustafa, *Min 'ilm Al-Ushul, Tahqiq wa Ta'liq*, (Beirut: Mu'assat Ar-Risalah, 1417 H/1997 M), hlm. 416.

²⁸ Amir Syarifuddi, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana prenada media Group, 2009), hlm. 346.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, mengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu”.²⁹ Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan intensi social individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁰ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada Surat Edaran Nomor: 3/SE/I/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo serta Surat Edaran Nomor: 430/1.131/Se Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo dengan studi lapangan di Kantor UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 217.

³⁰ M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001), hlm. 25.

apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³¹ Bersifat deskriptif karena penelitian ini menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variable dan fenomena yang terjadi disaat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dicari pada penelitian ini adalah data yang terkait tentang penataan kawasan pedestrian oleh pemerintah perspektif *Maslahah*. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan yang datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh

³¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ke-3, (Jakarta: UI Press 1986), hlm. 10.

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press. 2006), hlm. 75.

yang diwawancara.³³ Teknik wawancara dilakukan dengan menggali informasi terkait penerapan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan kepada beberapa sumber data dengan metode wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin, artinya wawancara secara fleksibel dan jelas. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan responden dari pemerintah kota Yogyakarta seperti Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, tim pengelola kegiatan (TPK), wisatawan Yogyakarta serta masyarakat Kota Yogyakarta untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁴ Observasi dilakukan langsung oleh peneliti terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat Pengunjung Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan serta berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, seperti literatur-

³³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 104.

literatur ilmiah, data-data kasus penataan Kawasan Pedestrian, foto-foto lapangan.

G. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap fakta yang terjadi di lapangan mengenai penerapan penataan kawasan khusus pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.

1. Data Primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber yaitu Bapak Ekwanto yang dipilih oleh penulis dan didapatkan melalui wawancara kepada sejumlah narasumber yang bertanggung jawab serta berwenang mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu penataan kawasan khusus pedestrian. Selain itu bahan hukum primer lainnya dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039, Surat Edaran Nomor: 3/SE/I/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya, dan Surat Edaran Nomor: 430/1.131/Se Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini didapat dari dokumen-dokumen resmi, hasil literatur penelitian sebelumnya dalam bentuk laporan, skripsi, artikel, serta buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yang

saat ini sedang penulis teliti sehingga dapat menjadi bahan data pelengkap dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah proses penyusunan dan pembagian pada skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan, Adapun bentuk penyajiannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang kajian mengenai teori Penerapan Hukum, teori *Maslahah Mursalah*. Mulai dari pengertian baik secara bahasa maupun istilah.

Bab *ketiga*, berisi tentang pemaparan umum kawasan Malioboro sebagai lokasi yang menjadi tujuan penelitian dan pemaparan mengenai tinjauan penataan kawasan pedestrian dalam peraturan perundang-undangan yang menuanginya, kebijakan penataan kawasan pedestrian, faktor pendukung dan penghambat penerapan penataan.

Bab *empat*, berisi tentang analisis mengenai data-data yang diperoleh dengan mengkaji melalui teori yang di paparkan melalui bab dua.

Bab *lima*, merupakan penutup karya tulis ini yang berisi tentang kesimpulan mengenai seluruh pembahasan yang telah diuraikan. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dalam bab ini akan

diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat membangun dan menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi dari permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang meningkatkan penerapan penataan kawasan pedestrian perspektif *masalah* di jalan Malioboro dan jalan Margo Mulyo, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Penerapan peraturan hukum penataan kawasan Pedestrian di Malioboro pelaksanaannya sudah berjalan dan terlaksana dengan baik dan sesuai Teori Soerjono Soekanto menjelaskan tentang fungsi dan penerapan hukum antara lain adalah:
 - a. Alat ketertiban dan ketentuan masyarakat
Pedagang Malioboro sudah menempati yaitu Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 dengan ketentuan yang harus dipatuhi masyarakat.
 - b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin
Sikap pelaksana kebijakan hukum sudah sesuai dengan keadilan, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memberikan fasilitas untuk kesejahteraan pedagang kaki lima yang harus berpindah lokasi baru.
 - c. Sarana penggerak pembangunan
pembangunan sudah terlaksana dengan baik, dilihat awal mula penataan sampai sekarang masih terus dievaluasi mengenai penataan kawasan pedestrian. Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 masih

terus dikembangkan agar wisatawan tertarik berkunjung kesana untuk berbelanja kebutuhan oleh-oleh sekaligus pemerintah mensejahterakan pedagang Malioboro.

Gejala yang digunakan untuk mengukur penerapan Surat Edaran ini meliputi: 1) tujuan kebijakan, kemudian tercapainya tujuan kebijakan diukur dari a) tidak adanya aktivitas PKL di sepanjang Malioboro; dan b) aksesibilitas. Tujuan Surat Edaran Nomor: 430/1.131/SE Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo bertujuan sesuai yang tercantum di Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039 yaitu mewujudkan kawasan Peruntukan Pariwisata, pengembangan aksesibilitas, daya tarik dan amenitas kawasan Kraton-Malioboro dan sekitarnya. Aksesibilitas berdasarkan Surat Edaran Nomor: 430/1.131/SE Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Hukum, Badan Usaha, dan Masyarakat berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum, bagi pengunjung Malioboro sesuai dengan kewenangannya.

2. Kebijakan penataan kawasan pedestrian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan konsep *masalah*, yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam prosesnya mulai dari pelaksanaan sampai dengan pengawasannya pun sudah sesuai dengan

prinsip-prinsip *maslahah* yang didefinisikan menurut Al-Ghazali, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Dengan ini pemerintah melakukan pembangunan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, lalu membangun tempat ibadah. Pemerintah juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Walaupun di Malioboro belum memiliki infrastruktur yang mendukung untuk pemeliharaan terhadap keturunan namun dengan adanya beberapa apotek yang tersebar di Malioboro tetap dapat dikatakan *maslahah*, selain dalam meningkatkan pembangunan kebijakan yang dilaksanakan juga memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Maslahah terbagi menjadi beberapa bagian, dilihat dari berdasarkan beberapa kualitas dan kepentingan kemaslahatan Perda tersebut termasuk ke dalam *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* karena menyangkut *al-masalih al-khamsah* yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara keturunan, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kemudian Dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut syara' termasuk kemaslahatan *Al-Maslahah Al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Selanjutnya dari segi kandungan *mashlahah*, Kemaslahatan dalam penelitian ini termasuk dalam *Maslahah al-Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah:

1. Untuk pemerintah kota Yogyakarta, dalam bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan lagi. Seperti pembangunan fasilitas pedestrian yang dibangun harus dengan kuat dan kokoh supaya ke depannya dapat di bangun infrastruktur yang lain. Selain pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat juga ditingkatkan lagi seperti kegiatan pendirian dan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk menjadi wadah masyarakat kawasan pedestrian bersama dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif.
2. Pemerintah perlu meningkatkan dan memberikan pendampingan dan asistensi soal penataan kawasan pedestrian kepada pelaksana kebijakan dalam pelatihan dan pembinaan sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang memadai. Adanya kesiapan dan kemampuan dari pelaksana kebijakan terhadap tugas yang diberikan sangat mempengaruhi dalam melaksanakan kebijakan. Kepada masyarakat kawasan pedestrian sebagai pelaksana dan penikmat manfaat dari kebijakan penataan kawasan pedestrian juga diharapkan dapat menjaga dan merawat bersama-sama atas kebijakan-kebijakan yang sudah terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/Prt/M/2014/2011 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan Pasal 13.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Surat Edaran Nomor: 430/1.131/SE Disbud/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.

Surat Edaran Nomor: 3/SE/1/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. BUKU

Fatoni, Abdurrahman Fatoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Rahardjo, Sajtipto, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2009.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

Subana, M, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, "*Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa). 2002.

C. AL- QUR'AN

Al-Anbiya: 107

Yunus: 57

D. FIQIH/USHUL FIQH

Al-Hasyimi, Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Al-Jauhari, Ismail Ibn Hammad, *Al-Sihab Taj Al-Lughah Wa Shihah Al-Arabiyyah*, Beirut: Dar Ilm Li Al-Malayin 1376 h/1956

M.Al-Mustafa, Muhammad Al-Ghazali, *Min 'ilm Al-Ushul, Tahqiq wa Ta'liq*, Beirut: Mu'assat Ar-Risalah, 1417 H/1997 M.

Harun, H. Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2012.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana prenada media Group, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.

E. SKRIPSI/JURNAL/TESIS.

Antiri, Rila Pani. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Malioboro (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kota Yogyakarta)" Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, 2018.

- Artika, Weti. "Dampak Pengembangan Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Wisatawan Di Jalan Malioboro Yogyakarta," Skripsi Program Studi Hospitality Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta, 2017.
- Ashadi, Rifka Houtrina dan Nana Setiawan. "Analisa Pengaruh Elemen-Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki Studi Kasus: Pedestrian Orchard Road Singapura", Jakarta: UMJ, 2012.
- Bahrudin, "Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Kabupaten Pemalang" Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, (2022).
- Budiarti, Fitria dan Khairul Iskhak Mahadi, "Strategi Penataan Kawasan Malioboro Menjadi Kawasan Pedestrian", *Artikel* Jurusan Teknik Planologi, Universitas Esa Unggul Jakarta 2016.
- Firlena, Dila dan Amni Z Rahman, "Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang", artikel Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Jannah, Miftahul, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tempel Rejo Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Perspektif *Maslahah*," Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.
- Nabila, Puspita dan Aisyah Zakiah. "Penataan Pedestrian di Jalan Urip Sumoharjo, Yogyakarta Sebagai Kawasan Wisata dan Perdagangan", Yogyakarta: UII, 2021.
- Nasuti, Niki Anneke R. "Analisis Penilaian Fasilitas Pedestrian Di Kawasan Perkotaan (Kasus: Jalan Malioboro Hingga Jalan Margo Mulyo, Yogyakarta)," Skripsi Jurusan Pembangunan Wilayah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.
- Nisa, Ahsanul Fathiyatun dan Ragil Haryanto, Kajian Keberadaan Wisata Belanja Malioboro Terhadap Pertumbuhan Jasa Akomodasi Di Jalan Sosrowijayan Dan Jalan Dagen, *Jurnal Teknik PWK*, VoL.1 No.3, 2014.
- Rahayu, Puji Aji. "Polemik Kebijakan Penataan Kawasan di Kota Yogyakarta (Studi Kasus: Kebijakan Penataan Kawasan Malioboro menjadi Kawasan Semi Pedestrian)," Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Manajemen Dan Kebijakan Publik) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

Rahmansyah, Muhammad Yusya, dkk., “Analisis Kekuasaan Sultan Merangkap Gubernur Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Politik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Vol.2 No.2 Tahun 2021.

Rianse, Muhammad Syahrir Suwanto. “Penilaian Efektifitas Jalur Pedestrian Kawasan Malioboro Terhadap Pejalan Kaki,” Skripsi Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.

Sulistyo Wibowo, “Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta” Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2009).

F. INTERNET

“Penataan Kawasan Pedestrian Malioboro Dalam Rangka Tingkatkan Pariwisata dan Perekonomian”, <https://www.dprd-diy.go.id/penataan-kawasan-pedestrian-malioboro-dalam-rangka-tingkatkan-pariwisata-dan-perekonomian/> diakses 23 februari 2023.

“Pengertian Hukum” <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum/> diakses pada 14 mei 2023

Danar, “Mulai Tahun Ini Cagar Budaya di Yogya Dikelola UPT Khusus” <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/mulai-tahun-ini-cagar-budaya-di-yogya-dikelola-upt-khusus/> diakses pda tanggal 30 Mei 2022

Data Pengunjung Teras Malioboro Tahun 2022” <https://teras malioboro.jogjaprov.go.id/data-pengunjung/> akses pada 27 April 2023.

<https://dishub.jogjaprov.go.id/berita/uji-coba-selesai-kawasan-malioboro-bebas-kendaraan-hanya-3-jam> diakses 12 Mei 2023

<https://jogjaprov.go.id/berita/iklim> diakses pada 24 November 2022.

<https://kebudayaan.jogjakota.go.id/> diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

<https://teras malioboro.jogjaprov.go.id/landasan-hukum/> diakses pada 14 Mei 2023.

<https://www.dprd-diy.go.id/penataan-kawasan-pedestrian-malioboro-dalam-rangka-tingkatkan-pariwisata-dan-perekonomian/> diakses 5 Mei 2023.

<https://jogja.suara.com/read/2019/07/22/144935/penataan-pkl-malioboro-tuai-penolakan-ini-kata-wali-kota-yogyakarta?page=1> diakses 5 Mei 2023

<https://news.republika.co.id/berita/r5umfu382/pkl-malioboro-tagih-janji-tidak-direlokasi-walkot-yogya-ini-penataan-bukan-penggusuran> diakses 5 Mei 2023.

Kusnandar, Vina Budi, “Lebih 11% Penduduk Yogyakarta Berpendidikan Hingga Perguruan Tinggi ”<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/30/lebih-dari-11-penduduk-yogyakarta-berpendidikan-hingga-perguruan-tinggi> diakses pada 31 Januari 2023.

Priatmojo, Galih dan Muhammad Ilham Baktora “Dikirim Surat Edaran Tak Boleh Berjualan Mulai 1 Februari Secara Mendadak, PKL Malioboro Kecewa” <https://jogja.suara.com/read/2022/02/02/105908/dikirim-surat-edaran-tak-boleh-berjualan-mulai-1-februari-secara-mendadak-pkl-malioboro-kecewa> diakses pada 02 Februari 2023.

G. LAIN-LAIN

Wawancara dengan Akbar, Pedagang Malioboro, Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2023.

Wawancara dengan Ekwanto, kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Yogyakarta, tanggal 20 Juni 2022.

Wawancara dengan Vahmi, wisatawan, Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2023.